



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, bertempat tinggal di Desa Ugang Sayu RT.001 RW.001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

, bertempat tinggal di Desa Ugang Sayu RT.001 RW.001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen di Ugang Sayu pada tanggal 18 Februari 2011 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-13032013-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah tangga mereka berjalan harmonis;



3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak yaitu :
  - ZILVANI FELICIA .B berjenis kelamin perempuan yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 November 2017 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-11122017-0010;
4. Bahwa rumah tangga mereka mulai kurang harmonis sejak 2018 karena saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Barito Timur sedangkan Tergugat di Palangka Raya Tergugat kerap kali mencurigai Penggugat berselingkuh dan hal ini lah yang menjadi pemicu pertengkaran;
5. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Ugang Sayu dan menempati rumah pribadi dengan harapan apabila berada dalam satu rumah Penggugat dan Tergugat akan lebih harmonis;
6. Bahwa setelah tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru semakin sering terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat tetap bertahan dan tidak menggubris kemarahan Tergugat demi anak mereka yang saat itu masih kecil;
7. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat dan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah mereka dan tinggal di rumah orang tuanya yang berjarak ± 100 m dari rumah Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah kepergian Penggugat dari rumah mereka tidak lagi berkomunikasi dan sepakat memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan rumah tangga lagi sehingga Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan cerai;
9. Bahwa sejak dibuatnya surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul satu rumah dan hanya sesekali berkomunikasi urusan anak saja;
10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
11. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat



untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ZILVANI FELICIA B. sampai anaknya sudah mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen di Ugang Sayu pada tanggal 18 Februari 2011 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-13032013-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara inii.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **20 September 2022**, tanggal **5 Oktober 2022** dan tanggal **11 Oktober 2022** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BENI TOALANG, Nomor 6204051803830003 tanggal 1 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama BENI TOALANG, Nomor: 009/RT-001/PEMDES/US/2022, NIK 6204051803830003 tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga RT.001 Desa Ungang Sayu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama MESTIANI, Nomor: 021/RT-001/PEMDES/US/2022, NIK 6204056407870002 tanggal 16 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga RT.001 Desa Ungang Sayu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga BENI TOALANG Nomor: 6213080703180001 tertanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Nikah antara BENI TOALANG dengan MESTIANI tertanggal 18 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Ulu Jaman Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Ungang Sayu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara BENI TOALANG dengan MESTIANI Nomor: 6204-KW-13032013-0005 tertanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZILVANI FELICIA. B Nomor: 6271-LU-11122017-0010 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangkaraya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Cerai antara BENI TOALANG dengan MESTIANI tanggal 16 Januari 2022, yang ditandatangani oleh BENI TOALANG dengan MESTIANI, Ahli waris Pihak Pertama, Ahli waris Pihak Kedua, Ketua Rukun Tetangga



RT.001 Desa Ungang Sayu dan Mantir Adat Desa Ungang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DWI SUSANTO**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (Beni Toalang) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Mestiani);
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Beni Toalang dengan Mestiani adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di Kota Palangkaraya;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ZILVANI FELICIA. B dan saat ini telah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui alasannya adanya gugatan perceraian ini adalah pada waktu saksi dan Penggugat bekerja di Kabupaten Barito Timur, Tergugat cemburu dan menduga Penggugat selingkuh sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dihadapan saksi sebanyak 1 (satu) kali di Palangkaraya;
- Bahwa saksi tidak pernah meleraikan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu terjadi pertengkaran karena saksi langsung pergi meninggalkan mereka;



- Bahwa Penggugat tidak membawa Tergugat pada waktu bekerja di Kabupaten Barito Timur, karena di tempat kami bekerja tidak memungkinkan untuk membawa keluarga;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Ugang Sayu sekitar tahun 2019;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, masih sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika sudah pindah ke Desa Ugang Sayu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Ugang Sayu dan Tergugat sekarang tinggal di rumah miliknya di Desa Ugang Sayu yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah miliknya di Desa Ugang Sayu;
- Bahwa saksi tidak tahu masih ada atau tidak komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Ketua RT yang merupakan paman dari Penggugat sendiri, dari pihak keluarga sudah ada melakukan rapat keluarga dan mengupayakan perdamaian tetapi tidak bisa untuk didamaikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kesepakatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada melakukan kesepakatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut saksi karena permasalahan rumah tangga mereka sudah terjadi lebih dari 5 (lima) tahun dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian serta tidak ada kecocokan lagi dan adanya masalah yang sampai sekarang tidak ada penyelesaian sehingga lebih baik antara Penggugat dan Tergugat diputuskan cerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ADIGUNA**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (Beni Toalang) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Mestiani);
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Beni Toalang dengan Mestiani adalah suami istri;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan namun saksi tau pernikahan mereka dilaksanakan di Desa Ugang Sayu;
- Bahwa saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena waktu itu saksi bekerja di luar daerah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena diceritakan oleh warga Ugang Sayu dan saksi tinggal di Ugang sayu juga;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ZILVANI FELICIA. B dan saat ini telah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena diduga Tergugat mempunyai Pria idaman lain atau selingkuh sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang membuktikan bahwa Tergugat selingkuh karena adanya bukti chat dari laki-laki lain kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu pada waktu saksi menemani Penggugat untuk mengambil berkas ke rumah Tergugat untuk syarat melamar pekerjaan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Ugang Sayu dan Tergugat sekarang tinggal dirumah miliknya di Desa Ugang Sayu yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Terguga sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah miliknya di Desa Ugang Sayu;
- Bahwa jarak rumah orang tua Penggugat dengan rumah Tergugat kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa menurut cerita dari Ketua RT yang merupakan paman dari Penggugat sendiri dari pihak keluarga sudah ada melakukan rapat keluarga dan mengupayakan perdamaian tetapi tidak bisa untuk didamaikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat masih atau tidak memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tertanggal **20 September 2022**, tanggal **5 Oktober 2022** dan tanggal **11 Oktober 2022**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;



Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-8** dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **DWI SUSANTO** dan saksi **ADIGUNA**;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak 2018 yang saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Barito Timur sedangkan Tergugat di Palangka Raya, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kerap kali mencurigai Penggugat berselingkuh, kemudian pada tahun 2019 setelah tinggal bersama di Ugang Sayu rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru semakin sering terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh yang pada puncaknya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Ugang Sayu, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3** berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama MESTIANI, Nomor: 021/RT-001/PEMDES/US/2022, NIK 6204056407870002 tanggal 16 Oktober 2022, yang



dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga RT.001 Desa Ugang Sayu, dihubungkan dengan keterangan saksi DWI SUSANTO dan saksi ADIGUNA, terbukti bahwa Tergugat terakhir berdomisili di Desa Ugang Sayu RT.001 RW.001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** berupa fotokopi Kartu Tanda Nikah antara BENI TOALANG dengan MESTIANI tertanggal 18 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Ulu Jaman Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Ugang Sayu, bukti surat **P-6** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara BENI TOALANG dengan MESTIANI Nomor: 6204-KW-13032013-0005 tertanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga BENI TOALANG Nomor: 6213080703180001 tertanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi DWI SUSANTO dan saksi ADIGUNA, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di depan pemuka agama yang bernama Pendeta Ordeyati pada tanggal 18 Februari 2011 di Desa Ugang Sayu, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak 2018 yang saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Barito Timur sedangkan Tergugat di Palangka Raya, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang



disebabkan karena Tergugat kerap kali mencurigai Penggugat berselingkuh, kemudian pada tahun 2019 setelah tinggal bersama di Ugang Sayu rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru semakin sering terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh yang pada puncaknya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Ugang Sayu, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan saksi DWI SUSANTO dan saksi ADIGUNA yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Setelah menikah Penggugat bekerja di Barito Timur dan Penggugat tidak membawa Tergugat pada waktu itu karena tidak memungkinkan untuk membawa keluarga. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ZILVANI FELICIA. B dan saat ini telah berumur 5 (lima) tahun (*Vide* Bukti P-7). Bahwa pada saat Penggugat bekerja di Kabupaten Barito Timur tersebut, Tergugat cemburu dan menduga Penggugat selingkuh sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi DWI SUSANTO pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dihadapan saksi sebanyak 1 (satu) kali di Palangkaraya, namun saksi tidak meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi langsung pergi meninggalkan mereka. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Ugang Sayu sekitar tahun 2019, namun Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tinggal satu rumah di Ugang Sayu. Puncaknya setelah terjadi pertengkaran besar Penggugat pergi dari rumahnya dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Ugang Sayu dan Tergugat sekarang tinggal dirumah miliknya di Desa Ugang Sayu yang berjarak 100 (seratus) meter dengan rumah orang tua Penggugat. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi lebih dari 5 (lima) tahun dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian serta tidak ada kecocokan lagi dan adanya masalah yang sampai sekarang tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Cerai antara BENI TOALANG dengan MESTIANI tanggal 16 Januari 2022, yang



ditandatangani oleh BENI TOALANG dengan MESTIANI, Ahli waris Pihak Pertama, Ahli waris Pihak Kedua, Ketua Rukun Tetangga RT.001 Desa Ungang Sayu dan Mantir Adat Desa Ungang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi DWI SUSANTO dan saksi ADIGUNA di atas adalah bersesuaian, dimana keinginan cerai dari penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak terwujud. Selain itu antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli



antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat



yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus/ mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut



dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan**;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Ugang Sayu pada tanggal 18 Februari 2011 oleh Pendeta Ordeyati dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13032013-0005 tertanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh **M. Sigit Wisnu Wardhana S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.** dan **Niesya Mutiara Arindra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 32/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 19 September 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp	<b>1.220.000,00</b>

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)